

PERATURAN DASAR
DEWAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUNAKEN

M U K A D I M A H

Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Bunaken (TNB) di Provinsi Sulawesi Utara yang luasnya 89.065 hektar telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. 730/Kpts-II/91. Kemudahan aksesibilitas dan eksistensi kekayaan fauna dan flora dalam ekosistem terumbu karang taman nasional telah memacu berkembangnya industri wisata alam bebas. Diperkirakan 80% dari turis yang berkunjung ke Manado menjadikan keindahan taman nasional sebagai primadona daerah tujuan wisatanya. Sekitar 40.000 jiwa penduduk lokal menggantungkan hidupnya dari manfaat ekonomi kegiatan pariwisata di Taman Nasional Bunaken melalui timbulnya efek berantai berupa sektor-sektor jasa pendukung sektor pariwisata. Berkembangnya sektor pariwisata ini juga telah memberi kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mampu mengadakan dana tambahan bagi Pengelolaan taman nasional. Dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, ternyata Taman Nasional Bunaken masih mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti perikanan tradisional sebesar US \$ 3,3 juta; perikanan komersial senilai US \$ 1,6 juta; jasa penyelaman sebesar US \$ 3,2 juta; dan budidaya rumput laut senilai US \$ 3,1 juta. Manfaat ekonomi dan peranannya sebagai jaring pengaman sosial non-pemerintah dari taman nasional perlu dipertahankan antar-generasi melalui perlindungan dan peningkatan aset keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem di taman nasional. Disamping itu juga harus memelihara kohesi sosial diantara penduduk yang tinggal di dalam atau berbatasan dengan taman nasional.

Walaupun Pengelolaan TN Bunaken telah dikelola secara semi-otonomi oleh Balai Taman Nasional Bunaken – Departemen Kehutanan, tapi faktanya masih terjadi degradasi mutu ekosistem taman nasional dan ancaman-ancaman perusakan dari berbagai sisi. Saat ini diperkirakan ada 30.000 jiwa yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan taman nasional, sehingga kelestarian ekosistem terumbu karang semakin terancam oleh kegiatan manusia yang berbasis daratan maupun kelautan. Ancaman ini berupa tidak terkendalinya penangkapan ikan dengan bom dan racun sianida, pembangunan fasilitas pariwisata tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sarana pembuangan limbah dan sampah, ancaman perusakan lainnya berbentuk kerusakan terumbu karang oleh jangkar kapal laut, limbah rumah tangga, eksploitasi karang dan pasir untuk tujuan komersial, penebangan hutan bakau di Pulau Mantehage dan pulau-pulau lainnya, serta kawasan sekitar taman nasional. Kemerosotan nilai-nilai ekosistem taman nasional semakin meningkat akibat faktor internal yang terkait dengan aspek Pengelolaan taman nasional itu sendiri. Hal itu meliputi rendahnya tingkat implementasi dari rencana Pengelolaan Taman Nasional Bunaken 1996 – 2021, kurang memadainya sistem zonasi Pengelolaan dan tanda batas kawasan, kurang memadainya Pengelolaan dan pengendalian pengunjung, kurang memadainya sistem pembuangan limbah padat, kurangnya program pendidikan dan penyadartahuan konservasi alam, kurang tersedianya sumber daya manusia dan finansial, kurangnya minat untuk melakukan kegiatan konservasi alam berbasis ilmu pengetahuan, ketidakjelasan distribusi wewenang, hak dan tanggung-jawab antara institusi atau para pemangku kepentingan, kurangnya sosialisasi peraturan yang terkait dengan Pengelolaan taman nasional serta kurangnya peraturan daerah untuk mendukung Pengelolaan taman nasional.

Faktor penghambat lainnya dalam Pengelolaan Taman Nasional Bunaken pada era otonomi daerah adalah masih kuatnya pemusatan kewenangan dalam Pengelolaan taman nasional dan kegagalan pemerintah pusat dalam memperkuat peranan pemangku kepentingan daerah untuk mendukung Pengelolaan taman nasional. Padahal disisi lain, ada kepedulian yang tinggi dari pemangku kepentingan daerah, termasuk Pemerintah Daerah untuk mengambil peran dan tanggung-jawab terhadap kegiatan pelestarian Taman Nasional Bunaken. Hal itu telah

menimbulkan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan di daerah, karena tidak jelasnya distribusi manfaat ekonomi dari taman nasional dan pembagian peran, wewenang dan tanggung-jawab para pemangku kepentingan di daerah dalam mengelola Taman Nasional Bunaken.

Konflik tersebut diatas jika terus berlangsung akan merugikan berbagai pihak secara jangka panjang, baik kerugian sosial ekonomi dan kemunduran kohesi sosial di daerah maupun kerusakan ekologi taman. Selanjutnya sebagai upaya rekonsiliasi konflik tersebut telah dipilih tindakan membangun kembali kerjasama antar pemangku kepentingan di daerah dalam Pengelolaan taman nasional dan tindakan mempromosikan desentralisasi sistim pembiayaan taman nasional. Tindakan ini telah diwujudkan pada tataran kebijakan di daerah melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 233 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pungutan Masuk Pada Kawasan Taman Nasional Bunaken jo Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pungutan Masuk Pada Kawasan Taman Nasional Bunaken.

Walaupun kedua kebijakan tersebut saat ini belum terakomodasi dengan baik dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, tapi kedua kebijakan tersebut sesuai dengan tuntutan publik dan aspirasi rakyat masa kini. Hal itu tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Pasal 3 : *Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan* dan Pasal 5 : *Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan*. Disamping itu Ketetapan MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam turut mendukung dikeluarkannya kebijakan tersebut diatas, sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 4 huruf i, k dan l sebagai berikut :

Pembaruan agraria dan Pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan Pengelolaan sumber daya alam;*
- k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;*
- l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan Pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam*

Atas dasar landasan pemikiran tersebut diatas dan guna memperjelas misi, visi, peranan dan pengurusan lebih lanjut dari Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken (DPTNB), maka kami menetapkan dan mengesahkan protokol dan atau peraturan dasar dari Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken sebagai penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Gubernur No.233 Tahun 2000 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana pasal-pasal dibawah ini :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken adalah Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara.
2. Balai Taman Nasional Bunaken adalah lembaga penyelenggara pengurusan Taman Nasional Bunaken bersifat semi-otonomi dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan yang dipimpin Kepala Balai dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.
3. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi dan ditetapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Taman Nasional Bunaken yang selanjutnya disingkat TNB adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang telah memiliki kepastian hukum tetap berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN SIFAT

Pasal 2

Nama lembaga adalah Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang selanjutnya disingkat DPTNB.

Pasal 3

DPTNB yang didirikan pada tanggal 12 Desember 2000 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 233 Tahun 2000 berkedudukan di Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 4

Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken adalah wadah bersama Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, Balai Taman Nasional Bunaken, instansi terkait, kepolisian, perwakilan masyarakat, sektor swasta dan perguruan tinggi untuk

bekerjasama dalam rangka memperkuat Pengelolaan Taman Nasional Bunaken sehingga dapat memberikan manfaat secara berlanjut.

BAB III

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengurusan DPTNB berazaskan prinsip pengurusan yang baik (*good governance*) meliputi transparansi, partisipasi, responsif, efektif dan efisien, akuntabilitas, profesional, memiliki visi strategis, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Maksud dari pengurusan (*governance*) DPTNB adalah merumuskan dan menetapkan peraturan dasar yang berkaitan dengan penataan kelembagaan DPTNB guna mencapai visi dan menjalankan misinya.

Pasal 7

Ruang lingkup peraturan dasar DPTNB meliputi visi dan misi, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, struktur organisasi dan kepengurusan, sekretariat, masa kerja, tata-cara pengambilan keputusan, mekanisme koordinasi, harta kekayaan dan pembiayaan kegiatan serta aspek-aspek kelembagaan lainnya.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi DPTNB adalah terwujudnya kawasan Taman Nasional Bunaken yang lestari.

Pasal 9

Misi DPTNB adalah :

1. Mendukung pengelolaan TNB melalui mekanisme *co-management*.
2. Melestarikan sumber daya alam dan ekosistem TNB
3. Mengembangkan pariwisata alam di dalam kawasan TNB
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNB.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN PENDELEGASIAN

Pasal 10

Tugas DPTNB adalah:

- a. memediasi (menengahi tanpa keberpihakan) dan mengelola (resolusi) konflik antar para pihak.
- b. Merencanakan program tahunan dan lima tahunan.
- c. Memilih, menetapkan, mengesahkan dan memberhentikan Direktur Eksekutif dan staf Sekretariat DPTNB.
- d. Memberikan masukan berdasarkan aspirasi anggota Dewan kepada insatansi terkait tentang pengelolaan TNB.

- e. Membantu pengamanan dan pengawasan TNB.
- f. Melakukan pengkajian penataan kawasan TNB.
- g. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan TNB
- h. Memberikan laporan kepada:
 - 1) Pemerintah Pusat secara konsultatif
 - 2) Gubernur, Walikota dan Bupati secara teknis operasional
 - 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara secara konsultatif
 - 4) Balai Taman Nasional secara koordinatif
 - 5) Publik secara akuntabilitas
- i. Memberikan pertimbangan kepada instansi terkait dalam rangka penerbitan izin-izin yang berkaitan dengan pengelolaan TNB.
- j. Menetapkan Sekretariat Dewan.

Pasal 11

Fungsi DPTNB adalah:

- a. Sebagai wadah koordinasi yang bersifat konsultatif.
- b. Penggalangan dana.
- c. Pusat informasi dan koordinasi program-program yang berhubungan dengan TNB.

Pasal 12

DPTNB dapat mendelegasikan tugas dan fungsi tertentu kepada Sekretariat DPTNB serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Pasal 13

Tugas DPTNB sebagaimana diuraikan pada Pasal 10 tidak termasuk:

- a. Hak untuk mengeluarkan ijin dan menguasai atas kegiatan-kegiatan yang telah ada dalam kawasan Taman Nasional Bunaken.
- b. Mengambil alih fungsi Balai Taman Nasional Bunaken sebagai instansi pemerintah yang telah mempunyai tugas pokok mengelola Taman Nasional Bunaken
- c. Hak untuk menguasai kegiatan yang telah dilakukan oleh adat atau perorangan yang telah ada berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KEANGGOTAAN DPTNB

Pasal 14

Anggota DPTNB adalah wakil dari unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Balai Taman Nasional Bunaken, Kepolisian Daerah, masyarakat dalam kawasan, sektor swasta, dan perguruan tinggi.

Pasal 15

Jumlah anggota DPTNB adalah 19 kursi yang merupakan keterwakilan dari unsur-unsur yang disebut pada Pasal 14.

Pasal 16

Anggota DPTNB dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dalam Rapat Umum Anggota dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 17

Persyaratan untuk menjadi Anggota DPTNB:

- a. Mempunyai komitmen yang sejalan untuk melestarikan dan mengembangkan Taman Nasional Bunaken.
- b. Memiliki kemampuan untuk mewakili kepentingan publik dalam Pengelolaan TNB.
- c. Disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota.
- d. Menerima pengesahan keanggotaan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.
- e. Dipilih oleh masyarakat dalam kawasan yang hajat hidupnya mewakili pada keutuhan dan kelestarian TNB.

Pasal 18

Keanggotaan DPTNB berakhir karena :

- a. Mengundurkan diri dan atau diganti atas permintaan instansi/lembaga/pihak yang diwakilinya.
- b. Diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPTNB

Pasal 19

Hak - hak anggota DPTNB:

- a. Menyampaikan pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Memiliki satu hak suara dalam Rapat-rapat DPTNB.
- c. Dapat memilih dan dipilih sebagai Pengurus DPTNB.
- d. Mengundurkan diri dari keanggotaan DPTNB.

- e. Membela diri atas dugaan kesalahan yang diakibatkan olehnya dalam Rapat-rapat Anggota DPTNB.
- f. Mengajukan permintaan untuk diadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa DPTNB.
- g. Memperoleh imbalan (kontraprestasi) sepanjang kondisi memungkinkan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Rapat Tahunan Anggota.
- h. Dalam Rapat Anggota DPTNB apabila anggota yang sudah disepakati berhalangan maka pihak yang menjadi anggota DPTNB dapat mengutus wakil secara tertulis.

Pasal 20

Kewajiban- kewajiban dari anggota DPTNB:

- a. Mentaati peraturan dasar dengan konsisten dan bertanggung-jawab.
- b. Melaksanakan prinsip-prinsip pengurusan yang baik (*good governance*) dalam mengelola organisasi DPTNB.
- c. Menjaga nama baik dan kehormatan DPTNB.
- d. Menghadiri Rapat-rapat Anggota DPTNB.
- e. Mensosialisasikan kegiatan DPTNB kepada institusi yang diwakilinya.
- f. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan instansi atau pihak yang diwakilinya kepada DPTNB.
- g. Menghormati dan menerima setiap keputusan rapat DPTNB.

B A B VIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN DPTNB

Pasal 21

Struktur DPTNB terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dibantu oleh dua Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota DPTNB.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari DPTNB dibantu oleh Sekretariat Eksekutif DPTNB yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

Pasal 23

Ketua dan para Wakil Ketua serta Sekretaris DPTNB dipilih dari dan oleh anggota DPTNB dalam Rapat Umum Anggota / Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat pilih kembali untuk masa jabatan dalam periode berikutnya.

Pasal 24

Tata-cara pemilihan Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Sekretaris DPTNB ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota / Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

Pasal 25

Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota DPTNB disahkan keanggotaannya melalui Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Ketua DPTNB berkewajiban memimpin pelaksanaan tugas DPTNB sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 dari ketentuan ini dengan melaksanakan prinsip-prinsip pengurusan yang baik (*good governance*).

Pasal 27

Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris DPTNB berkewajiban memimpin pelaksanaan tugas DPTNB apabila Ketua DPTNB berhalangan atau mendapat mandat secara tertulis dari Ketua DPTNB.

BAB IX

SEKRETARIAT DPTNB

Pasal 28

Sekretariat DPTNB adalah unit manajemen dalam DPTNB yang melakukan pelaksanaan tugas sehari-hari DPTNB yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

Pasal 29

1. Direktur Eksekutif dipilih, ditetapkan dan disahkan oleh DPTNB untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dengan masa percobaan 6 bulan.
2. Direktur Eksekutif diberhentikan apabila melanggar Peraturan Dasar atau kontrak kerja sesuai hasil evaluasi.

Pasal 30

Direktur Eksekutif dipilih berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh DPTNB dan dapat berasal dari individu unsur anggota atau di luar anggota DPTNB yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh DPTNB dalam Rapat Kerja DPTNB.

Pasal 31

Apabila individu unsur anggota DPTNB terpilih menjadi Direktur Eksekutif maka dengan sendirinya individu yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 32

Direktur Eksekutif Sekretariat DPTNB dapat diberikan wewenang dan kuasa dalam hal :

- a. Mewakili organisasi DPTNB di luar dan di dalam pengadilan setelah mendapatkan mandat dari Rapat Kerja Anggota.
- b. Mengusulkan rekrutmen dan pemberhentian staf sekretariat.
- c. Menyusun rencana kerja dan biaya operasional setelah mendapat persetujuan dari DPTNB melalui keputusan Rapat Kerja Anggota.
- d. Mengusulkan pembentukan kelompok kerja serta menguraikan deskripsi kerjanya dan pembiayaannya.
- e. Mengembangkan jaringan kerja, membangun hubungan kerjasama dan menandatangani kesepakatan kerjasama serta surat-surat berharga lainnya dengan pihak donatur dan lembaga lainnya dengan persetujuan DPTNB.

- f. Menunjuk pelaksanaan tugas tertentu kepada pihak ketiga melalui penawaran terbuka kepada publik (tender).
- g. Wewenang lainnya yang akan ditetapkan kemudian oleh DPTNB, kecuali wewenang membuat pinjaman uang atas tanggungan DPTNB, meminjamkan uang kepada pihak lain; mengikat DPTNB sebagai jaminan utang; mengeluarkan uang di luar rencana kerja yang ditetapkan DPTNB; menggadaikan atau menjual barang-barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan DPTNB.

Pasal 33

Sekretariat DPTNB mempunyai kewajiban-kewajiban:

- a. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dalam setiap Rapat Kerja Anggota DPTNB.
- b. Menjadikan prinsip pengurusan yang baik (*good governance*) sebagai bagian yang inheren dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Berkewajiban menanggung segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung-jawabnya dengan sepengetahuan DPTNB.
- e. Membuat notulensi untuk setiap rapat anggota dan membagikannya kepada anggota DPTNB.

Pasal 34

Personil yang duduk di Sekretariat DPTNB memperoleh imbalan kerja (kontra-prestasi) sesuai dengan tanggung-jawab tugas yang diberikan dan ditetapkan dalam kesepakatan atau kontrak kerja dengan DPTNB.

BAB X

MEKANISME KOORDINASI DAN PANITIA AD-HOC

Pasal 35

Setiap rencana kegiatan dari DPTNB dan atau Sekretariat DPTNB harus melakukan koordinasi dengan para pihak (stakeholder) atau sebaliknya melalui Rapat Kerja Anggota atau korespondensi.

BAB XI

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 36

Pembuatan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijakan DPTNB dilakukan melalui rapat dengan cara musyawarah mufakat dan apabila dalam keadaan tidak dicapai kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta rapat yang hadir.

Pasal 37

Rapat Umum Anggota / Rapat Umum Anggota Luar Biasa DPTNB dinyatakan sah dan mengikat secara hukum apabila 2/3 dari Anggota DPTNB hadir, dan jika tidak tercapai quorum tersebut maka rapat harus diulang kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 38

Rapat Umum Anggota DPTNB adalah pertemuan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan dan diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali selambat-lambatnya pada bulan Februari dan dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih dengan suara terbanyak dari peserta rapat yang hadir.

Pasal 39

Rapat Umum Anggota mempunyai wewenang dan kekuasaan:

- a. Memilih Ketua, para Wakil Ketua dan Sekretaris DPTNB.
- b. Memilih Anggota dan Pengurus DPTNB.
- c. Mengevaluasi kinerja DPTNB selang tiga tahun terakhir.
- d. Menyusun, menetapkan dan mengesahkan Rencana Strategis dan Program Kerja tiga tahunan.
- e. Merubah, menetapkan dan mengesahkan peraturan dasar DPTNB.
- f. Merubah, menetapkan dan mengesahkan Prosedur Standar Operasional.
- g. Menyusun, menetapkan dan mengesahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum lainnya dari DPTNB.
- h. Membubarkan dan atau membekukan sementara DPTNB.

Pasal 40

Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah pertemuan yang dapat dilakukan setiap saat berdasarkan usulan yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPTNB.

Pasal 41

Rapat Umum Anggota Luar Biasa memiliki wewenang dan kekuasaan sama dengan Rapat Umum Anggota DPTNB lainnya.

Pasal 42

Rapat Tahunan Anggota adalah pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken setiap tahun sekali selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember dan dipimpin oleh Ketua DPTNB atau yang mewakili secara sah.

Pasal 43

Rapat Tahunan Anggota memiliki wewenang dan kekuasaan:

- a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan tahunan yang telah ditetapkan.
- b. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja tahunan serta pembiayaannya.
- c. Menetapkan dan mengesahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional lainnya yang harus dijalankan oleh Sekretariat DPTNB selang satu tahun ke depan.

Pasal 44

Rapat Kerja Anggota adalah pertemuan yang dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan berjalan.

Pasal 45

Rapat Kerja Anggota DPTNB memiliki wewenang dan kekuasaan :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang didanai oleh DPTNB.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sekretariat DPTNB.
- c. Mengundang pihak luar yang terkait untuk mempresentasikan rencana kegiatan yang berhubungan dengan kawasan TNB.
- d. Membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- e. Menetapkan dan mensahkan kegiatan-kegiatan insidental diluar rencana kerja tahunan.

Pasal 46

Rapat Ad-hoc adalah pertemuan yang dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Anggota DPTNB untuk membicarakan hal-hal khusus dan penting yang berkaitan dengan Pengurusan DPTNB dan atau pengelolaan TNB.

BAB XII

HARTA KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 47

Harta kekayaan tercatat dan terdaftar yang dihasilkan sejak didirikannya DPTNB merupakan milik DPTNB .

Pasal 48

Apabila terjadi pembubaran DPTNB maka harta kekayaan milik DPTNB harus dihibahkan untuk kepentingan konservasi TNB dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar TNB yang membutuhkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan tugas dan kegiatan DPTNB bersumber dari 80% dari total perolehan pungutan masuk pengunjung ke Taman Nasional Bunaken, hibah dan hasil usaha lainnya yang dikelola oleh Sekretariat DPTNB.

Pasal 50

Sekretariat DPTNB hanya dapat mengelola dana kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan dan penggunaannya dilaporkan pada Rapat Kerja DPTNB dan publik setiap bulannya.

Pasal 51

Dana DPTNB yang belum digunakan disimpan dalam Bank yang ditunjuk atas nama Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken dan dilaporkan setiap bulannya kepada seluruh Anggota DPTNB.

Pasal 52

Besarnya sumber dana dan pengaturannya yang berasal dari pungutan masuk TNB diatur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pungutan Masuk Pada Kawasan Taman Nasional Bunaken dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara yang menyangkut petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 53

DPTNB akan memberikan Laporan Keuangan secara berkala kepada Pemerintah Pusat cq Ditjen PHKA – Departemen Kehutanan dan Departemen Keuangan, Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Minahasa Utara, dan Walikota Manado.

Pasal 54

DPTNB memberikan Laporan Keuangan Tahunan dalam Rapat Tahunan Anggota yang telah diperiksa dan disahkan oleh Akuntan Publik dan mempublikasikan kepada publik sebagai bagian dalam Laporan Tahunan (*annual report*) DPTNB.

BAB XII

PEMBUBARAN DPTNB

Pasal 55

Pembubaran DPTNB dilakukan apabila ada permintaan dari 2/3 jumlah Anggota DPTNB secara tertulis dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota serta disahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

BAB XIII
PERUBAHAN PERATURAN DASAR DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 56

Perubahan Peraturan Dasar ini hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Anggota berdasarkan jumlah suara terbanyak sesuai dengan Pasal 37 dan 38.

Pasal 57

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dengan jelas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan tambahan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota dan atau keputusan-keputusan Ketua DPTNB dengan persetujuan anggota DPTNB melalui rapat anggota.

BAB XIV
P E N U T U P

Pasal 58

Peraturan Dasar ini diperbaharui dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota yang diadakan pada tanggal 28 dan 29 Juli 2004 di Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

Manado, 29 Juli 2004

Anggota-anggota DPTNB